

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis,Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif yang digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, adapun penjelasan terhadap jenis penulisan ini adalah : Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan).

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan artinya yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan-bahan yang sudah ada. Penelitian yang dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Dalam hal ini, mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan sumber bacaan berupa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, PP Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Mengenai sifat penelitian ini akan menjelaskan dan menguraikan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan, dengan cara deskriptif atau menggambarkan, sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan.

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel.⁵⁵ Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai hak asuh anak dalam pertenggaran suami-istri.

Deskriptif analisisnya yaitu yang berhak mengasuh anak yang belum dewasa dalam perceraian dimana adanya salah satu pihak antara suami ataupun pihak istri yang akan mendapatkan hak asuh anak tersebut. Dalam kasus ini, ibulah yang berhak mengasuh kedua anak tersebut karena kedua anak tersebut masih dibawah umur. Kemudian Pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dimana, hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada ibunya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang menguatkan bahwa hak asuh anak tersebut berada ditangan ibunya.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.177

3.1.3 Lokasi Penelitian

Tempat lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil studi putusan nomor 333/Pdt.G/2015/PN.Medan yang kemudian digunakan untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

3.1.4. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini di Pengadilan Negeri Medan dan dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Medan yaitu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nov-15	Des-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16
		II	I	II	II	IV
1	Pengajuan Judul					
2	Penyusunan Proposal					
3	Seminar Proposal Skripsi					
4	Bimbingan Dan Perbaikan sebelum seminar Hasil					
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi					
6	Bimbingan /perbaikan					

	sebelum meja hijau					
7	Meja hijau					

3.2. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga (3) jenis data yang dikumpulkan yang kemudian akan dilakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini yaitu : Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), dan undang-undang. Adapun bahan hukum data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, KUHPerdata, kamus-kamus hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

1.3 Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis. Dalam hal secara kualitatif yang berhak mengasuh anak yang belum dewasa dalam perceraian dimana adanya salah satu pihak yang harus memegang hak asuh anak dalam perceraian tersebut. Karena orang tua tidak lagi bersama

sehingga anak tersebut harus diasuh oleh salah satu pihak. Dalam Undang-Undang perlindungan anak Nomor 22 Tahun 2003 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak hingga anak tersebut dewasa. Tidak ada secara jelas menyebutkan bahwa hak asuh anak tersebut jatuh kesalah satu pihak, namun keduanya saling berperan. Kemudian pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak, hakim mempertimbangkan untuk menguatkan kepada siapa hak asuh anak tersebut harus diberikan. Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada ibunya.